



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Telp. 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W.WHK. 008/ 713 /19 91
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
 5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
 6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
 7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Indramayu Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL 31 - Desember

19 91



KEPALA KANTOR WILAYAH

Drs. H. DJAUHARUDDIN AR
NIP. 230 027 841.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Indramayu
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah/Perguruan Kab. Indramayu

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
45.	MI. HIDAYATUL MUBTADIIN	Kp. Cilois, Ds. Cibeber, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1982	Masyarakat	No Bidang: WI/PP.004.1/3182/91
46.	MI. P U I	Kp. By Pass, Ds. Tulungagung, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1949	P U I	" WI/PP.004.1/3183/91
47.	MI. GUPPI	Kp. Brungut, Ds. Brungut, Kec. Kertasaya, Kab. Indramayu	Th. 1984	G U P P I	" WI/PP.004.1/3184/91
48.	MI. ASSIFA WAL'AIN	Kp. Bondan, Ds. Bondan, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1983	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3185/91
49.	MI. P U I	Kp. Wideng, Ds. Bondan, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1968	P U I	" WI/PP.004.1/3186/91
50.	MI. MIFTAHUL HUDA	Kp. Tenajar Kidul, Ds. Tenajar Kidul, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1980	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3187/91
51.	MI. G U P P I	Kp. Tenajar Kidul, Ds. Tenajar Kidul, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1975	G U P P I	" WI/PP.004.1/3188/91
52.	MI. FATHUL ULUM	Kp. Lemah Ayu, Ds. Lemah Ayu, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1960	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3189/91
53.	MI. KAMBAUL ULUM	Kp. Lemah Ayu, Ds. Lemah Ayu, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1985	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3190/91
54.	MI. G U P P I	Kp. Gunung Sari, Ds. Gunung Sari, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1985	G U P P I	" WI/PP.004.1/3191/91
55.	MI. TARBIIYATUL ISLAMIYAH	Kp. Kliwed, Ds. Kliwed, Kec. Kertasemaya, Kab. Indramayu	Th. 1983	Masyarakat	" WI/PP.004.1/3192/91



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

Drs. H. Djauharuddin AR
NIP. 150 027 841

No. : W.I/PP.004.1/ 2191/1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.I/HK. 008/ 219 / 1991 tanggal 21 Desember 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| 1. Nama | : | MI. GUPPI |
| 2. No. Register | : | 1.10.24.09.61 |
| 3. Alamat : Jalan/Kamp. | : | Gunung Sari |
| Kel./Desa | : | Gunung Sari |
| Kecamatan | : | Kertasemaya |
| Kab./Kota | : | Indramayu |
| 4. Didirikan pada tanggal | : | Tahun 1965 |
| 5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi | : | GUPPI |

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung 2 Januari 1992

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.

DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250



No. : 1.12.24.09.096

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 ; No. 037/U/1975 ; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MI DARUT TARBIYAH WATTALIM
2. Alamat : Brumbut
Desa : Sukagumiwang
Kecamatan : Kerinci
Kab./ : Indramayu
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : 1 Juli 1984
4. Oleh : GUPEI

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 12 Oktober 1985

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,

Drs. H. Ubaidillah Muchtar

NIP. 50.022.784